

Paradigma Organik dalam Pemikiran Fikih Siyasah Kontemporer

Aisah^{1*}, Dila Sapitri², Novita Ayu Dara³, Surya Sukti⁴
Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: aisahsaa05@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2026
Disetujui 02-06-2026
Diterbitkan 04-06-2026

ABSTRACT

This research examines the concept of the organic integralist paradigm as a fundamental view that positions the state as a unified whole inseparable from its people. In this paradigm, aligning individual and group interests with the interests of the state is a primary prerequisite for creating national integrity through a spirit of cooperation and collective responsibility. This research uses the Normative Juridical method with a Descriptive Analysis approach to examine the state's position as an organization tasked with protecting and fostering all citizens fairly and equally. The results of the study indicate that organic integralist thinking plays a strategic role in strengthening unity, maintaining national stability, and serving as a foundation for the formation of a harmonious, orderly, and balanced social order. Consistent application of this paradigm is expected to mitigate the risk of social division and conflict, while also providing a solid foundation for realizing a strong nation and state in the future.

Keywords: *Organic Integralist Paradigm; National Unity; Stability; National Integration*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep paradigma organik integralis sebagai pandangan fundamental yang menempatkan negara sebagai satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari rakyatnya. Dalam paradigma ini, penyelarasan kepentingan individu dan kelompok dengan kepentingan negara menjadi prasyarat utama untuk menciptakan integritas nasional melalui semangat kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriptif Analisis untuk menelaah posisi negara sebagai organisasi yang bertugas melindungi serta membina seluruh rakyat secara adil dan setara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran integralistik organik memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan, menjaga stabilitas nasional, serta menjadi landasan bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis, tertib, dan seimbang. Penerapan paradigma ini secara konsisten diharapkan mampu memitigasi risiko perpecahan dan konflik sosial, sekaligus menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan keberlanjutan bangsa dan negara yang kuat di masa depan.

Kata Kunci: Paradigma Organik Integralis; Persatuan Nasional; Stabilitas; Integrasi Bangsa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aisah, A., Sapitri, D. ., Dara, N. A., & Sukti, S. . (2026). Paradigma Organik dalam Pemikiran Fikih Siyasah Kontemporer. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5028-5035. <https://doi.org/10.63822/z8fnt581>

PENDAHULUAN

Paradigma organik integralistik merupakan sebuah konstruksi filosofis yang memandang masyarakat dan negara sebagai sebuah totalitas yang hidup, organik, dan saling bertautan secara substansial. Secara etimologis dan konseptual, pemikiran ini berakar pada analogi organisme biologis, di mana setiap bagian atau organ memiliki fungsi yang spesifik namun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan tubuh untuk dapat bertahan hidup (Kaelan, 2016). Dalam diskursus kenegaraan Indonesia, gagasan ini mencapai momentum historisnya melalui pidato Prof. Dr. Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 31 Mei 1945. Soepomo menegaskan bahwa negara integralistik tidak memihak pada golongan yang paling kuat, tidak pula mementingkan individu, melainkan menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai satu kesatuan yang tak terbagi (Soepomo, 1945). Pandangan ini menekankan bahwa eksistensi manusia pada dasarnya bersifat monodualis sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga kebebasan personal harus selalu beresonansi dengan harmoni kolektif (Notonagoro, 1971).

Latar belakang penulisan ini didorong oleh kenyataan bahwa dinamika global kontemporer sering kali terjebak dalam dikotomi ekstrem antara paradigma individualisme-liberal yang terlalu mengagungkan kebebasan atomistik, dan paradigma kolektivisme-totaliter yang berisiko memberangus hak-hak asasi manusia demi stabilitas absolut (Latif, 2011). Di tengah arus polarisasi tersebut, paradigma organik integralistik hadir sebagai tawaran "jalan tengah" yang berupaya mensinergikan hak-hak individu dengan tanggung jawab sosial. Fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah untuk membedah secara mendalam bagaimana konsep integralisme organik memosisikan hubungan antara negara dan rakyat dalam menciptakan stabilitas nasional. Masalah utama yang akan dikaji berpusat pada relevansi pemikiran ini dalam mencegah disintegrasi bangsa, serta bagaimana keunggulan komparatifnya jika dihadapkan dengan ideologi arus utama lainnya yang cenderung reduksionis terhadap salah satu sisi kemanusiaan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memetakan secara teoritis dan praktis posisi paradigma organik integralistik dalam sistem ketatanegaraan dan kehidupan sosial. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan paradigma ini dibandingkan dengan individualisme dan kolektivisme, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam memperkokoh persatuan nasional di tengah masyarakat yang majemuk. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini mencakup dua aspek utama: secara teoritis, memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu filsafat hukum dan politik di Indonesia; secara praktis, menjadi refleksi bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam mengedepankan musyawarah serta gotong royong sebagai solusi atas konflik kepentingan. Selain itu, dalam ranah pendidikan, tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang berbasis pada kesadaran kolektif dan kepedulian sosial bagi generasi muda.

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian normatif memfokuskan kajiannya pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan analisis utama (Soekanto, 2015). Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang otoritatif, mulai dari naskah historis pidato para pendiri bangsa, buku teks filsafat, jurnal ilmiah bereputasi, hingga dokumen regulasi yang relevan dengan topik organik integralistik. Data yang telah dihimpun kemudian diolah secara kualitatif dengan teknik naratif, di mana setiap informasi diklasifikasikan, diparafrase, dan disintesis secara kritis untuk menghasilkan sebuah argumen yang koheren. Dengan pendekatan ini,

penulisan tidak hanya sekadar mendeskripsikan teori, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai integralistik dapat diaktualisasikan dalam konteks tantangan bangsa saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama dalam penulisan ini bersifat filosofis dan teoretis, yakni mengenai paradigma organik integralistik. Penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan atau pengujian statistik, melainkan berfokus pada penelusuran ide, konsep, dan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam berbagai sumber tertulis. Melalui studi pustaka, penulis berupaya untuk membedah secara mendalam konstruksi pemikiran yang menempatkan negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan organik yang utuh dan saling berkaitan.

Data yang digunakan dalam penulisan ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur otoritatif. Sumber data primer dalam konteks pustaka ini mencakup naskah-naskah historis mengenai pembentukan negara, risalah pidato para pendiri bangsa, serta dokumen konstitusi yang memuat nilai-nilai integralistik. Selain itu, data diperkuat dengan sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku teks ilmiah, jurnal akademik, artikel populer, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik filsafat kenegaraan, hubungan antara individu dan masyarakat, serta teori-teori tentang kedaulatan negara. Seluruh sumber data ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas.

Proses analisis data dalam kajian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Tahapan analisis dimulai dengan pengumpulan data yang tersebar di berbagai literatur, kemudian dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang paling krusial dan relevan. Data yang telah disaring tersebut kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan antara paradigma integralistik dengan paham individualisme maupun kolektivisme. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai argumen dari pakar dan pemikir untuk menemukan sintesis yang tepat mengenai posisi integralisme sebagai jalan tengah.

Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang disajikan guna memahami implikasi penerapan paradigma organik integralistik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penulis mengevaluasi bagaimana konsep kerja sama, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi fondasi bagi persatuan nasional. Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, di mana seluruh hasil analisis disatukan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menghasilkan sebuah kajian yang sistematis, logis, dan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai paradigma organik integralistik tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtihad Ketatanegaraan

Ijtihad ketatanegaraan dalam konteks paradigma organik integralistik merupakan sebuah terobosan pemikiran yang menempatkan negara bukan sebagai mesin birokrasi yang dingin, melainkan

sebagai entitas makro yang hidup dan memiliki jiwa kolektif. Konsep ini memandang bahwa eksistensi negara adalah perwujudan dari kehendak seluruh rakyat untuk bersatu dalam satu ikatan batin yang tak terpisahkan. Dalam ijtihad ini, hubungan antara individu dan negara tidak bersifat kontraktual-transaksional sebagaimana dalam teori kontrak sosial Barat, melainkan bersifat kooperatif-organik (Riyanto & Phandino, 2026). Secara historis, Prof. Soepomo merumuskan ijtihad ini sebagai upaya untuk mencari sintesis yang tepat bagi karakter bangsa Indonesia yang plural namun memiliki akar budaya gotong royong yang kuat.

Secara lebih terperinci, ijtihad ketatanegaraan ini bersandar pada beberapa pilar filosofis utama sebagai berikut:

- a. Manunggalnya Rakyat dan Negara Negara dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat, sehingga tidak ada pemisahan antara kepentingan penguasa dan rakyat. Pemimpin negara adalah pengayom yang bertindak atas nama keselamatan seluruh bangsa, bukan atas nama golongan tertentu.
- b. Keselarasan Monodualistik Ijtihad ini mengakui kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, hak asasi individu tidak boleh berdiri sendiri secara mutlak, melainkan harus senantiasa diselaraskan dengan kewajiban sosial demi menjaga harmoni nasional (Kaelan, 2016).
- c. Prinsip Negara Pengayom Negara tidak bertindak sebagai alat penindas atau instrumen kekuasaan kelompok ekonomi kuat, melainkan berfungsi sebagai "orang tua" yang membimbing, melindungi, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat secara setara (Sugiarto & Nurita, 2018).
- d. Keadilan Distributif dan Kolektif Tujuan akhir dari negara integralistik adalah mewujudkan kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada rasa kekeluargaan, di mana kemakmuran dinikmati secara merata oleh seluruh komponen bangsa tanpa adanya eksploitasi.

Dalam tataran teoretis, pokok-pokok pemikiran organik integralistik yang menjadi ciri khas ijtihad ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Organisme Hidup: Negara diibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai sel dan organ (individu, kelompok, lembaga). Setiap organ memiliki otonomi fungsional, namun kehidupannya sepenuhnya bergantung pada kesehatan tubuh secara keseluruhan (Latif, 2011).
2. Dimensi Penolakan Konflik Kelas: Berbeda dengan marxisme yang menekankan pertentangan kelas, ijtihad ini justru menekankan kolaborasi antar-elemen masyarakat. Perbedaan profesi, suku, dan agama dipandang sebagai kekayaan fungsional yang harus disatukan dalam satu simpul persatuan.
3. Dimensi Tanggung Jawab Moral: Kekuasaan dalam sistem integralistik bukanlah hak istimewa, melainkan amanah moral untuk menjaga keseimbangan sosial. Hal ini menuntut adanya integritas tinggi dari para penyelenggara negara dalam memimpin bangsa (Notonagoro, 1971).

Relevansi ijtihad ini dalam sistem hukum Indonesia tercermin secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan pembentukan negara guna melindungi segenap bangsa. Meskipun mengandung elemen kolektivitas yang kuat, ijtihad integralistik Indonesia saat ini terus bertransformasi dengan menyerap nilai-nilai demokrasi modern. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semangat persatuan organik tidak terjebak dalam otoritarianisme, melainkan tetap berpijak pada kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak individu dalam bingkai hukum (Simanjuntak, 2003). Dengan demikian, ijtihad ketatanegaraan ini tetap menjadi fondasi yang dinamis dalam menjawab tantangan zaman dan menjaga stabilitas nasional di tengah kemajemukan global.

Paradigma Organik dalam Pemikiran Fikih Siyasah Kontemporer

Dalam diskursus politik Islam atau Fikih Siyasah, paradigma organik integralistik menemukan resonansi yang kuat dengan konsep Ummah yang dipandang sebagai satu kesatuan tubuh yang utuh. Paradigma ini merupakan kerangka teoretis untuk memahami realitas sosial dan pola interaksi antarmanusia dalam sebuah entitas politik. Secara garis besar, pemikiran kenegaraan kontemporer membagi cara pandang ini ke dalam tiga kutub: paradigma individualistik yang memuja otonomi pribadi, paradigma kolektivistik yang menekankan solidaritas kelompok, dan paradigma organik integralistik yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup di mana setiap elemen saling bertautan secara sistemik (Junaidi dkk., 2024). Dalam Fikih Siyasah, pendekatan organik ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang mengibaratkan kaum mukmin seperti satu tubuh; jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya (Al-Qaradawi, 2004).

Ijtihad dalam Fikih Siyasah kontemporer mencoba mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat ke dalam satu visi Maslahah Mursalah (kepentingan umum) yang holistik. Hubungan antara individu, pemimpin (Imam), dan rakyat tidak dilihat sebagai arena kompetisi kekuasaan, melainkan sebagai keterkaitan yang harmonis demi mencapai tujuan syariat (Maqashid al-Syariah). Hal ini membedakan secara tajam antara pendekatan Islam yang integral dengan liberalisme yang atomistik maupun sosialisme yang sering kali menafikan hak milik pribadi (Syarifuddin, 2014).

Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai dimensi paradigma ini dalam kerangka kebijakan dan struktur sosial:

- a. Karakteristik Sistemik Pemikiran Siyasah Negara dipandang sebagai organisasi makro yang memiliki hierarki fungsional namun terpadu. Dalam pandangan ini, negara bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen moral untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
- b. Keunggulan Holistik dalam Perspektif Maslahah Paradigma organik memiliki kelebihan utama dalam menciptakan stabilitas sosial melalui sinergi antarbagian kecil masyarakat. Poin-poin kelebihannya meliputi:
 1. Solidaritas Organik yang Kuat: Meminimalisir disintegrasi dan konflik internal karena adanya nilai-nilai bersama yang saling melengkapi.
 2. Distribusi Fungsi yang Berkeadilan: Setiap elemen masyarakat, mulai dari rakyat jelata hingga pemimpin, memiliki peran kontributif sehingga tidak ada satu kelompok pun yang merasa terabaikan.
 3. Integrasi Struktur Sosial: Individu dan lembaga negara tidak dipisahkan dalam kotak-kotak yang kaku, melainkan membentuk jaringan sosial yang kooperatif, yang sangat cocok untuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunal dan harmoni sosial.
- c. Tantangan dan Kritik dalam Realitas Pluralistik Meskipun menawarkan harmoni, paradigma organik dalam Fikih Siyasah kontemporer menghadapi tantangan serius saat berhadapan dengan kompleksitas masyarakat modern yang plural. Beberapa kelemahan yang muncul antara lain:
 1. Restriksi Kebebasan Sipil: Penekanan berlebihan pada kesatuan struktur berisiko membatasi ruang bagi kritik sosial dan ijtihad individu yang berbeda dari arus utama.
 2. Risiko Otoritarianisme Religius: Atas nama "harmonis" dan "kesatuan umat", penguasa dapat menggunakan dalih organik untuk membungkam aspirasi politik yang sah.
 3. Lambatnya Respon terhadap Perubahan Global: Struktur yang terlalu hierarkis dan kaku cenderung kurang responsif terhadap dinamika zaman yang menuntut fleksibilitas tinggi.

4. Marjinalisasi Identitas Minoritas: Dalam sistem yang sangat integral, suara-suara minoritas atau pendapat yang tidak sejalan dengan kolektivitas sering kali sulit mendapatkan panggung partisipasi yang setara (Zuhayli, 1997).
- d. Dialektika Antar Paradigma: Sebuah Sintesis Paradigma individualistik mungkin unggul dalam memacu kreativitas dan inovasi, sementara kolektivisme kuat dalam kerja sama kelompok kecil. Namun, paradigma organik integralistik mencoba menjadi jembatan dengan menyatukan nilai pribadi dan nilai kolektif dalam satu struktur makro. Dalam kajian akademik, pemilihan paradigma ini sangat menentukan bagaimana kebijakan publik dirumuskan; apakah akan bersifat kompetitif-eksklusif atau inklusif-komunal. Oleh karena itu, memahami batas-batas setiap paradigma sangat penting bagi para ilmuwan sosial dan pemikir siyasah untuk merancang strategi kenegaraan yang efektif tanpa mengorbankan martabat kemanusiaan di satu sisi, dan stabilitas nasional di sisi lain.

Beberapa Model Pemikiran Organik dalam Fikih Siyasah Kontemporer

Paradigma pemikiran organik integralistik dalam ranah Fikih Siyasah (politik Islam) kontemporer merupakan sebuah pendekatan sistemik yang memandang masyarakat bukan sebagai sekumpulan individu yang terfragmentasi, melainkan sebagai sebuah ekosistem sosial yang saling berkelindan secara holistik. Dalam model ini, kehidupan bernegara tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus diletakkan dalam kerangka menyeluruh yang mengintegrasikan aspek teologis (nilai agama), kultural (budaya lokal), dan sosiologis (hubungan kemasyarakatan). Secara mendasar, pandangan ini mendorong sebuah ijtihad politik yang mengedepankan kohesi sosial di atas kompetisi antargolongan, yang dalam konteks kebangsaan Indonesia, menjadi sangat relevan mengingat kodrat sosiologis bangsa yang plural namun tetap terikat dalam satu kesatuan nasional (Abidin, 2016). Beberapa model manifestasi dari pemikiran organik dalam Fikih Siyasah kontemporer dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen berikut:

- a. Model Integralisasi Kuntowijoyo (Objektifikasi Islam) Model ini menekankan pada proses integralisasi nilai-nilai agama ke dalam realitas sosial yang objektif. Islam tidak lagi dipandang sebagai identitas kelompok yang eksklusif, melainkan sebagai ruh yang memberikan nilai tambah pada interaksi komunitas secara luas. Dalam pandangan ini, integrasi budaya lokal dan nasional menjadi kunci dalam menciptakan satu sistem besar di mana setiap komponen berinteraksi secara konstruktif (Mikraj dkk., 2025).
- b. Model Madinah al-Fadilah Modern (Negara Paripurna) Mengambil inspirasi dari pemikiran klasik Al-Farabi yang kemudian dikontekstualisasikan, model ini memandang negara sebagai organisme hidup yang sehat jika setiap organ (lembaga sosial dan agama) berfungsi sesuai porsinya tanpa saling meniadakan. Pengakuan terhadap kemajemukan dipandang sebagai pengakuan terhadap kekayaan fungsi organ dalam tubuh bangsa.
- c. Analisis dan Pandangan Penulis Berdasarkan tinjauan terhadap model-model di atas, penulis berpendapat bahwa paradigma organik integralistik ini memiliki keunikan karena fungsinya sebagai "sistem imun" sosial. Penulis menganalisis bahwa kekuatan utama model ini terletak pada kemampuannya menekan sekat-sekat primordial melalui penguatan solidaritas transendental dan nasional. Namun, penulis juga memberikan catatan kritis: model organik ini hanya akan berhasil jika ia bersifat "organik terbuka". Artinya, ia harus mampu menyerap "oksigen" berupa kritik publik dan "nutrisi" berupa aspirasi minoritas agar tidak terjebak menjadi organisme yang kaku dan otoriter.

Dalam konteks keindonesiaan, pengaruh penerapan pemikiran organik ini sangat krusial bagi keberlangsungan persatuan nasional. Paradigma ini mengajarkan bahwa setiap gangguan atau konflik pada bagian terkecil elemen sosial akan berdampak pada ketidakseimbangan sistem nasional secara makro. Poin-poin utama pengaruh model ini terhadap integrasi bangsa meliputi:

1. Transformasi Toleransi menjadi Kerjasama: Tidak sekadar membiarkan perbedaan, tetapi mendorong sinergi aktif antarumat beragama.
2. Reduksi Ego Sektoral: Menghilangkan dinding pembatas antarbudaya demi kepentingan stabilitas kolektif.
3. Penguatan Kohesi Nasional: Menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap negara sebagai satu tubuh yang utuh (Azra, 2012).

Sebagai kesimpulan analisis, paradigma organik integralistik menegaskan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling terhubung secara fungsional dan moral. Melalui penghormatan terhadap keberagaman yang terbingkai dalam penguatan nilai bersama, terciptalah kehidupan yang harmonis yang selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa pendekatan yang integral ini, persatuan bangsa yang plural akan mudah rapuh oleh tarikan kepentingan kelompok yang bersifat jangka pendek.

SIMPULAN

Paradigma organik integralistik merupakan manifestasi ijtihad ketatanegaraan yang menempatkan negara dan rakyat sebagai satu kesatuan organis yang tak terpisahkan dalam bingkai harmoni serta semangat kekeluargaan. Konsep ini berhasil mensinergikan otonomi individu dengan tanggung jawab sosial, sehingga negara berfungsi sebagai pengayom yang menjamin keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam perspektif fikih siyasah kontemporer, paradigma ini selaras dengan visi kemaslahatan umat yang memandang keberagaman sebagai kekayaan fungsional untuk mencapai tujuan syariat secara menyeluruh. Sebagai inti sari pemikiran, keberlanjutan bangsa yang plural sangat bergantung pada kesehatan setiap elemen sosialnya, di mana sinergi aktif antar-komponen harus senantiasa diutamakan daripada kompetisi sektoral yang memecah belah. Agar paradigma ini tetap relevan di era modern, penulis menyarankan agar prinsip integralistik dijalankan secara terbuka dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik dan kritik konstruktif guna mencegah munculnya praktik otoritarianisme. Selain itu, penguatan nilai-nilai kebersamaan melalui pendidikan karakter serta perumusan kebijakan yang inklusif terhadap kelompok minoritas menjadi syarat mutlak untuk menjaga kohesi nasional. Masyarakat juga diharapkan mampu membangun solidaritas digital yang positif sebagai benteng pertahanan terhadap polarisasi, sehingga semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga sebagai fondasi negara yang kuat, bersatu, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2016). *Paradigma Islam*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2004). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Azra, A. (2012). *Indonesia Bertahan: Dari Feodalisme ke Modernisme*. Jakarta: Erlangga.
- Junaidi, M., dkk. (2024). *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi: Pancasila Sebagai Filsafat Bernegara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mikraj, A. L., dkk. (2025). Paradigma Ilmu Integralistik Dalam Pemikiran Kuntowijoyo: Integralisasi Dan Objektifikasi Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 1587–1611.
- Notonagoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Pasha, M. K. (2003). *Pancasila dalam Perpektif Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Riyanto, A., & Phandino, T. D. (2026). Integralistik Indonesia dan Tantangan Identitas Nasional dalam Dialog dengan Pemikiran Rousseau. *Jurnal Filsafat dan Politik*, 37, 80–92.
- Simanjuntak, M. (2003). *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiarto, L., & Nurita, R. F. (2018). Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 59–67.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Fiqh Siyasah: Konsep Dasar dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Al-Juz al-Thamin (Al-Siyasah al-Syar'iyah)*. Damaskus: Dar al-Fikr.